

Pembaharuan Hukum Waris Di Indonesia Dan Negara Negara Muslim

Chandra Hakim Kurniawan Lukman

UIN Sunan Kalijaga

E-mail : Chandrahakim03@gmail.com

Article History:

Received: 20 Desember 2024

Revised: 01 Maret 2025

Accepted: 10 Maret 2025

Keywords: *Pembaharuan hukum, Hukum Waris, Negara muslim.*

Abstract: *Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pembaharuan hukum waris yang terjadi di Indonesia dan Negara-negara Muslim seperti Irak, Turki, Somalia dan Mesir. Tulisan ini menguraikan persoalan latar belakang terjadinya pembaharuan hukum waris dan apa saja pembaharuan hukum waris yang ada di Indonesia dan Negara-negara muslim. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka dengan menggunakan berbagai literatur sebagai alat untuk menelaah latar belakang masalah. Hasil dari penelitian ini, Pertama: bahwa pembaharuan hukum waris disebabkan oleh perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Kedua, pembaharuan hukum waris didukung oleh negara sebagai bentuk menjaga nilai-nilai keadilan berdasarkan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.*

Pendahuluan

Pembaharuan hukum waris disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan manusia modern yang melihat produk hukum waris lama sebagai produk hukum waris yang tidak relevan dengan zaman,(Junaedi, 1999) selain itu pembaharuan hukum waris juga merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh negara dalam menyediakan aturan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.(Wahib, 2014) Pembaharuan hukum waris tidak lepas dari perubahan sistem masyarakat sosial yang telah bergeser dari sistem keluarga besar menjadi sistem keluarga inti, sehingga bentuk kaku dari hukum waris dianggap perlu untuk dipebaharui guna menyesuaikan kebutuhan manusia.

Pembaharuan hukum waris di Indonesia didasarkan oleh perubahan-perubahan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, salah satunya adalah keberagaman agama.(Muin, 2022) Masyarakat Indonesia pada dasarnya memiliki tiga sistem hukum kewarisan yaitu sistem hukum waris adat, perdata dan hukum islam, masyarakat dapat menggunakan produk hukum waris tersebut sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Namun dengan keberagaman masyarakat menjadikan penyelesaian hukum waris menjadi semakin kompleks, seperti seorang non muslim tidak boleh mewarisi seorang muslim begitupun sebaliknya, aturan ini kemudian dipandang tidak relevan jika non muslim yang mewarisi adalah anak kandung dari pewaris muslim. Maka kemudian negara berusaha memberi jalan tengah untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga dari upaya-upaya yang dilakukan oleh negara maka kemudian lahir pembaharuan hukum.

Penyebab berlakunya hukum waris bisa disebabkan oleh dua hal berupa hubungan darah dan meninggalnya perwaris. Hukum waris di Indonesia dapat diberlakukan dengan tiga metode

penyelesaian hukum.(Maripigi et al., 2021) Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris yang diatur dalam Undang-Undang Perdata. Hukum Waris Adat adalah hukum waris yang meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materil maupun yang immateril kepada keturunannya sekaligus dengan aturan proses peralihannya.(Wingjudipuro, 1988). Adapun dengan Hukum Waris Islam dimana aturan serta tata cara perlakuan hukum waris nya diberlakukan berdasarkan syariat hukum islam, Indonesia sendiri memiliki dua sumber hukum dalam hal ini yaitu Al-Qur'an dan Hadits dengan Kompilasi hukum Islam. Begitupun dengan Hukum Waris Perdata yang aturan dan prosesnya diatur dalam Undang-Undang yang ada di Indonesia. Disamping itu manfaat dari hukum waris sendiri adalah untuk menjaga keadilan dalam pembagian harta waris sehingga dengan adanya keadilan diharap dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya sengketa keluarga terkait pembagian waris.

Hukum waris sejauh ini menjadi hal yang penting diperhatikan dalam dunia hukum karena tidak sedikit sengketa yang berasal dari perihal waris. Pentingnya perhatian terhadap hukum waris tidak lepas daripada perhatian kepada pembaharuan hukum waris karena dari kaidah perubahan manusia bahwa secara sosial manusia akan selalu berubah karena berkaitan dengan berubahnya tolak ukur kemaslahatan manusia pada masa tertentu. Sehingga dalam hal ini pembaharuan hukum waris juga perlu diperhatikan agar dapat menyesuaikan keadaan manusia. Tulisan ini membahas tentang pembaharuan hukum waris yang terjadi di Indonesia dan Negara-negara Muslim seperti Irak, Turki, Somalia dan Mesir. Persoalan yang akan dikaji adalah latar belakang terjadinya pembaharuan hukum waris dan apa saja pembaharuan hukum waris yang ada di Indonesia dan Negara-negara muslim.

Metode Penelitian

Penulisan dalam kajian ini menggunakan kajian pustaka sebagai metode penelitian dengan menggunakan berbagai literatur sebagai alat untuk menelaah latar belakang masalah dalam kajian ini.(Sugiyono, 2013) Penulis kemudian mengumpulkan sumber informasi yang berkaitan dengan Pembaharuan Hukum Waris di Indonesia dan Negara-Negara muslim yang berasal dari buku, jurnal dan website serta Undang-Undang yang berkaitan. Kemudian penulis akan menampilkan semua bahan bacaan dalam bentuk sebuah analisa terhadap objek kajian dalam sebuah kesimpulan. Tahapan dalam penulisan kajian ini akan penulis lakukan dalam beberapa tahapan, *pertama*, mengumpulkan bahan-bahan primer berupa buku, jurnal, dan website terkait dengan objek kajian. *Kedua*, penulis membaca dan menganalisa bahan-bahan primer yang sudah terkumpul dengan memberikan kesimpulan sementara dan *Ketiga*, penulis akan menguraikan segala bahan-bahan kajian dalam bentuk kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

A. Pembaharuan Hukum Waris

Hukum waris merupakan suatu disiplin ilmu hukum yang mengatur tentang peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia yang kemudian diberikan kepada pewaris atau orang yang berhak untuk mewarisi harta si pewaris, seperti keluarga yang memiliki garis keturunan lurus yang disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku. Secara terminologi, kata waris berasal dari bahasa arab *miras* yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu *mawaris* atau lebih dikenal dengan istilah *faraid*, kata *farai'd* merupakan bentuk jamak dari *faraidah*, yang diartikan oleh para ulama *Faradiyun* semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Kata *fardu* sebagai suku kata dari kata *faridah*,(Umam, 1999) menurut bahasa kata *faridah* mempunyai beberapa arti salah satunya adalah *Qat'u* yang berarti ketetapan yang pasti, seperti

dalam ketetapan Allah 'Azza Wa Jalla:

...وَالنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء : ٧)

Artinya: "...dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (QS. An-Nisa' :7)

Secara etimologi, *mawaris* dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditetapkan dan ditentukan besar kecilnya oleh *syara'*. Sebagian ulama *faradiyun*, mendefinisikan ilmu faraid sebagai ilmu yang bertautkan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara penghitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka. Disamping itu Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan ilmu faraid dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Mawaris* sebagai berikut:

عِلْمٌ يُعْرِفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمِقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَّةُ التَّوْزِيعِ

Artinya: "Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka dan orang yang tidak dapat menerima pusaka, serta kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya."

Dalam kaidah *fiqh* dikatakan bahwa waris atau *hisab* adalah segala sesuatu yang mempunyai hak terhadap peninggalan si mati dan bagian ahli waris dari harta peninggalan tersebut merupakan sebuah disiplin ilmu yang memiliki aspek pembahasan kedalam hukum waris.(Umam, 1999)

Seiring berkembangnya zaman maka hukum waris memiliki persoalan yang begitu kompleks sehingga hukum waris menjadi suatu persoalan yang membutuhkan perhatian lebih. Suatu persoalan yang kompleks tentu membutuhkan jalan keluar yang sangat kompleks pula demi mengatasi masalah tersebut. Begitupula dengan kompleksitas dari adanya permasalahan hukum waris yang mendapatkan pembaharuan pada aspeknya guna untuk memenuhi tuntutan kemaslahatan manusia.

Pembaharuan hukum waris seiring berjalannya waktu mengalami beberapa pembaharuan, pembaharuan terhadap hukum tersebut terjadi bukan tanpa sebab melainkan karena kaidah hukum sendiri yang akan selalu berubah seiring berubahnya zaman. Perubahan zaman menyebabkan berubahnya suatu waktu, keadaan dan suasana sehingga dengan perubahan-perubahan tersebut menyebabkan cara hidup manusia yang baru. maka dengan hal tersebut segala sesuatu yang hidup bersamaan dengan manusia akan ikut berubah, dalam hal ini kuat kaitannya bahwa manusia dan hukum hidup berdampingan, oleh karena itu perubahan zaman akan selalu menuntut sebuah hukum untuk menjaga kemaslahatan manusia, sehingga hukum dapat mengatasi permasalahan manusia seiring dengan perubahan zaman. secara struktural hukum waris dimaksudkan untuk mengatur hukum waris dengan tujuan meminimalisir serta mencegah pertikaian atau sengketa antara ahli waris, karena secara etimologi sebuah hukum memiliki unsur keadilan di dalamnya sehingga dapat menyelesaikan sebuah pertikaian dengan jalan yang baik tanpa adanya pihak yang dirugikan. Maka dengan tujuan menghindari kerugian manusia dari sengketa waris, hukum waris perlu diperhatikan dengan terus melakukan pembaharuan hukum dengan mengikuti perubahan kemaslahatan pada manusia.

1. Indonesia

Indonesia adalah Negara yang menganut tiga sistem hukum waris berbeda dikarenakan masyarakat Indonesia berasal dari golongan ras, agama dan suku yang beragam, kemudian hal ini menjadi salah satu penyebab yang berdampak terhadap keberagaman sumber hukum di Indonesia sehingga hukum dalam poses penyelesaiannya harus kembali menemukan aspek keadilannya ditengah keberagaman.(Azami, 2022). Kemudian sejarah pembaharuan hukum

waris di Indonesia sendiri juga tidak jauh dari adanya keberagaman masyarakat di Indonesia, erat hubungannya dengan keragaman agama terutama hubungan antara Islam dan non-Islam sehingga secara tidak langsung mewarnai hukum waris dengan hukum waris Islam.(Purnama, 2022)

Pembaharuan hukum waris di Indonesia memiliki eksistensi yang cukup besar, dapat dilihat dari perihal wasiat wajibah yang mengandung aspek perlakuan hukum terhadap kewarisan beda agama dan kewarisan anak atau orang tua angkat. Kewarisan beda agama dan kewarisan terhadap anak atau orang tua angkat menjadi salah satu perhatian penting dalam dunia hukum waris sebab sejauh perjalanan hukum waris melakukan pembaharuan, hal tersebut menjadi perubahan yang signifikan dalam dunia waris. Melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 dan Nomor 368 K/AG/1995. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 ditetapkan bahwa putusan tersebut dapat dijadikan pedoman hukum dalam menetapkan bahwa istri non-Islam yang telah menikah dengan suami (pewaris) Islam tetap dapat memperoleh harta warisan melalui wasiat wajibah, begitupun dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 yang menetapkan bahwa anak non-Islam tetap mendapatkan harta warisan orang tuanya yang beragama Islam dengan dasar adanya wasiat wajibah.(Siti Maryam et al., 2022)

Kemudian kewarisan terhadap anak atau orang tua angkat yang sebelumnya hanya diatur dalam Fiqh Kontemporer kemudian diatur kembali melalui Kompilasi Hukum Islam dengan dilakukan pembaharuan terhadap aturan yang mengatur tentang kewarisan terhadap anak atau orang tua angkat. Fiqh kontemporer menetapkan bahwa anak atau orang tua angkat bukan bagian dari ahli waris yang dapat memperoleh bagian dari harta warisan, namun kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam kewarisan terhadap anak atau orang tua angkat ini diperbaharui dengan ketentuan bahwa anak atau orang tua angkat tetap berhak mendapatkan warisan namun dapat disahkan secara hukum melalui wasiat wajibah dan harta yang diperoleh oleh ahli waris tersebut tidak boleh lebih dari satu berbanding tiga. Pembaharuan hukum waris di Indonesia bertujuan menjadikan keadilan sebagai puncak tertinggi dari sebuah penyelesaian masalah dengan menggap semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum.(Rahma, 2021)

2. Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah pada dasarnya merupakan suatu cara perolehan harta dari orang yang sudah meninggal dalam hal memberikan harta peninggalannya secara sukarela kepada seseorang yang dianggap berhak menerima harta wasiat. Kemudian pemerintah mengambil peran dalam menegakkan fungsi wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(Rahma, 2021) Wasiat wajibah merupakan suatu wasiat yang diberikan kepada ahli waris atau orang terdekat yang tidak dapat memperoleh bagian dari harta warisan dari pewaris yang sudah wafat dikarenakan adanya suatu *syara'* atau halangan. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa wasiat wajibah ditunjukan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Hal ini disebabkan oleh posisi anak angkat dan orang tua angkat yang tidak mendapatkan bagian dari harta waris.(Rahma, 2021)

B Pembaharuan Hukum Waris di Negara-Negara Muslim

Negara-negara Muslim di dunia banyak melakukan pembaharuan hukum dalam mengatur hukum waris seperti Irak, Turki, Somalia dan Mesir. Pembaharuan hukum waris dilakukan dengan mengatur beberapa aspek seperti hak waris keluarga dekat dan wasiat wajibah. Pembaharuan hukum waris dilakukan oleh negara dengan upaya menyesuaikan ajaran Islam di bidang hukum dengan kemajuan modern, dengan harapan hukum Islam dapat menjawab segala tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan-perubahan sosial yang berakar dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.(Andaryuni,

2018). Selain pembaharuan hukum waris, Irak, Turki, Somalia dan Mesir juga melakukan pembaharuan hukum terhadap hukum keluarga Islam di dunia melalui berbagai macam aspek pembaharuan hukum yakni pembaharuan hukum tentang batasan umur minimal boleh kawin, pembatasan peran wali dalam perkawinan, pembatasan kebolehan poligami, nafkah keluarga, pembatasan hak cerai suami, hak-hak dan kewajiban para pihak akibat perceraian, masa kehamilan dan implikasinya, hak kewalian orang tua dan pengolahan wakaf.(Rahma, 2021)

1. Irak

Irak cukup signifikan dalam mereformasi hukum waris, hal tersebut diungkapkan dengan pembaharuan aspek hukum wasiat dan waris mengenai wasiat wajibah jumlah bagian ahli waris. Sistem kewarisan dalam Undang-Undang Irak memiliki perdebatan dari dua sudut pandang antara sistem kewarisan sunni dan syiah terutama dalam hal perbandingan pembagian. Saat pemerintahan Abd Al-Karim Qasim Undang-Undang Irak tahun 1959 secara keseluruhan meninggalkan hukum kewarisan Islam dan mengadopsi hukum lokal, hal ini menjadi awal pembaharuan sistem hukum waris Irak dimana pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan dihitung sama dalam pembagiannya. Namun setelah pergantian kepemimpinan negara Irak, Undang-Undang tersebut kemudian diamandemen dengan peraturan yang kembali mengacu kepada sistem pembagian warisan dua berbanding satu. Meskipun demikian hal ini menjadi penting untuk diperhatikan bahwasanya pemerintah Irak cukup kewalahan menghadapi dua pandangan sistem kewarisan yang berbeda karena ketegangan antara dua pandangan yang berbeda antara sunni dan syiah sehingga aturan tersebut diamandemen ulang dengan sistem pembagian laki-laki memperoleh dua kali bagian perempuan.(Khoirudin Nasution, 2012). Kemudian berkaitan dengan wasiat, dalam hal wasiat Irak menetapkan aturan bahwasanya seseorang tidak dapat mewasiatkan lebih dari satu per tiga harta warisannya tanpa izin negara kemudian biasanya wasiat tersebut dianggap sah secara hukum apabila dapat dibuktikan dengan menunjukan dokumen tertulis yang ditandatangani oleh pewasiat.(Khoirudin Nasution, 2012)

2. Turki

Pembaharuan hukum keluarga di Turki merupakan tonggak sejarah pembaharuan hukum keluarga di dunia Islam dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan hukum keluarga di negara-negara lain. Turki sendiri merupakan negara yang memiliki eksistensi hukum keluarga di dunia yang menganut sistem negara yang menerapkan hukum keluarga tradisional, hukum keluarga sekuler dan hukum keluarga yang telah diperbaharui melalui proses legislasi modern.(Khoirudin Nasution, 2012) Pembaharuan Undang-Undang di Negara Turki mengalami pembaharuan yang cukup signifikan dalam aspek hukum waris dengan tujuan untuk menyesuaikan tuntutan keadaan masyarakat Turki. Hukum waris dalam Undang-Undang Turki diamandemen dengan ketentuan satu banding satu, hal ini menerapkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang diserap dari Undang-Undang Sipil Turki, maka dengan prinsip inilah kesetaraan pembagian hukum waris Turki membentuk ketentuan hukum waris dengan pembagian yang sama rata antara laki-laki dan perempuan yaitu satu banding satu.(Khoirudin Nasution, 2012) Ketentuan tersebut secara tersirat menyampaikan bahwa Turki mengangkat derajat wanita.

3. Somalia

Somalia memiliki sejarah pembaharuan hukum yang cukup panjang, dimulai dengan kekuasaan Inggris dan Italia pada masa kolonial di Somalia. Pada masa tersebut Somalia yang sedang berada dalam kekuasaan Inggris dan Italia memberlakukan hukum adat dan ordonasi hukum. Namun setelah masa kemerdekaan negara Somalia menggabungkan empat sistem hukum yaitu sistem hukum Inggris, hukum Italia, hukum adat dan hukum Islam ke dalam kodifikasi hukum pidana dan acara pidana serta regulasi terhadap organisasi peradilan. Kemudian pada tahun 1972 negara merespon pembentukan hukum keluarga Somalia yang dibentuk melalui draf hukum keluarga yang kemudian draf tersebut diberi nama *The Family Code of Somalia*. Salah satu alasan mengapa pembaharuan hukum ini dilakukan adalah dengan tujuan menghapus bentuk kaku dari hukum adat yang tidak sesuai dengan kebijakan negara.(Khoirudin Nasution, 2012) Pembaharuan hukum waris di Negara Somalia juga membentuk jumlah pembagian yang sama rata antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian waris, yakni satu banding satu, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 158 dalam buku keempat yang mengatur tentang kewarisan dalam hukum keluarga di Somalia.

Berkenaan dengan pembaharuan hukum waris dari negara Turki dan Somalia tersebut, maka istilah *extra doctrinal reform* oleh Tahir Mahmud sangat relevan untuk hal tersebut. (Andaryuni, 2018) Maksudnya adalah ketika negara tersebut telah melakukan pembaharuan hukum dengan cara memberikan penafsiran yang sama sekali baru terhadap *nash* yang ada yang kemudian disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat dan dengan memasukkan unsur-unsur dari luar hukum islam. Unsur-unsur tersebut diantaranya ide keadilan sosial sebagai prinsip revolusi sosialis yang terjadi di somalia, hal tersebut lah yang kemudia menjadi semangat bagi Somalia dalam pembaharuan hukumnya. Selain itu pembaharuan yang dilakukan Turki dan Somalia nampaknya juga tidak dapat dilepaskan dari merebaknya gerakan perempuan di negara-negara Eropa yang menginginkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

4. Mesir

Pembaharuan hukum waris Mesir mula-mula diawali dengan surat Edaran Hukum No. 24 Januari 1921 yang menjadi pencetus aturan pembaharuan hukum terhadap hukum waris di Mesir, Surat Edaran Hukum ini berisi aturan tentang tugas pengadilan untuk mengurus harta waris dan ahli waris bagi orang-orang yang hilang atau *mafqud*, kemudian diikuti dengan keluarnya Surat Edaran Hukum No. 26 Februari 1925 tentang hak salah seorang pasangan baik suami atau isteri dalam mewarisi seluruh harta warisan apabila tidak ada pewaris lain. Kemudian disusul dengan Surat Edaran Hukum No. 28 Tahun 1925 yang mengatur tentang hak seorang janda dalam memperoleh sisa harta warisan dengan syarat tidak ada ashabul furud, ashabah, atau ahli waris lain yang dapat menerima sisa warisan tersebut melalui jalan *radd*.

Pembaharuan hukum waris di Mesir juga mengatur tentang wasiat wajibah yang diundangkan melalui Undang-Undang No. 71 Tahun 1946. Konsep wasiat wajibah datang dengan memberikan solusi kepada ahli waris yang terhalang untuk menerima waris dikarenakan oleh sebab-sebab tertentu sehingga tidak dapat menerima waris. Berkenaan dengan konsep wasiat wajibah dalam Undang-Undang Mesir, sebenarnya bermaksud untuk memberikan jalan kepada cucu yatim supaya dapat memperoleh harta waris dari kakek atau neneknya.¹ Berkenaan dengan wasiat wajibah dalam pembaharuan hukum waris, Mesir juga memberi kebebasan terhadap pewaris untuk memberikan sepertiga harta wasiatnya kepada ahli waris atau yang bukan ahli waris dengan tanpa harus mendapat persetujuan dari ahli waris, hal ini kemudian diatur melalui Surat Edaran Hukum No. 53 Tahun 1945.

Hukum waris Mesir direformasi terus secara bertahap mulai dari awal tahun 1950-an oleh lembaga hukum Mesir, sehingga hal tersebut memiliki pengaruh penting terhadap eksistensi hukum keluarga (kewarisan dan perkawinan). Reformasi hukum di Mesir terus berkelanjutan dari awal tahun 1950-an. Lembaga hukum di Mesir secara bertahap melakukan reformasi yang memiliki pengaruh penting terhadap eksistensi hukum keluarga (perkawinan dan kewarisan). Reformasi hukum yang dilakukan oleh Mesir tertuang dalam aturan perundang-undangan sebagai berikut, *pertama* Undang-Undang No. 25 Tahun 1929 mengenai aturan perceraian dan pertengkaratan dalam rumah tangga, *kedua* Undang-Undang No.56 Tahun 1923 mengenai batasan usia perkawinan, dan *ketiga* Undang-undang No.77 Tahun 1943 mengenai hukum waris dan Undang-Undang No. 71 Tahun 1946 mengenai hukum wasiat.

Kesimpulan

Pembaharuan hukum waris di Indonesia direformasi melalui Putusan Mahkamah Agung dan Kompilasi Hukum Islam dengan mengangkat konsep wasiat wajibah sebagai bentuk pembaharuan dalam mengatur konsep hukum waris. Pembaharuan hukum waris di Indonesia

¹ Ahmad Bunyan Wahib, "Reformasi hukum waris di negara-negara muslim",.... hlm. 38.

tidak luput dari keberagaman hukum dan agama yang mewarnai corak hukum waris yang ada di Indonesia, sehingga diperlukan perhatian terhadap keberagaman hukum dan agama dengan menunfikasi hukum waris di Indonesia dengan harapan tetap dapat menjaga nilai-nilai keadilan. Irak, Turki, Somalia dan Mesir melakukan pembaharuan dalam hukum kewarisan dengan meunifikasi hukum waris islam dan hukum keluarga yang memiliki akibat yang krusial dalam dunia kewarisan di dunia Islam. Namun hal tersebut tidak semata-mata dilakukan hanya untuk menjadikan sebuah hukum sebagai media untuk memuaskan hasrat manusia, tapi ada banyak pertimbangan yang menjadi titik ukur dari implikasi terhadap hal tersebut. Seperti pembaharuan hukum waris di Negara Turki yang menyamaratakan kedudukan bagian waris antara laki-laki dengan perempuan, hal tersebut justru dijunjung tinggi oleh Turki dengan maksud untuk mengangkat derajat perempuan yang sering didiskreditkan. Pembaharuan hukum waris tersebut terbukti tercatat di dalam Undang-undang Sipil Turki. Belum lagi karena merebaknya gerakan perempuan di Negara eropa, sehingga menjadi salah satu penyebab terlaksananya pembaharuan hukum keluarga waris.

Daftar Pustaka

- Andaryuni, L. (2018). Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Turki dan Somalia. *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, 14(1), 145. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v14i1.104>
- Azami, T. (2022). Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia. *Qistie*, 15(1), 42. <https://doi.org/10.31942/jqi.v15i1.6487>
- Junaedi, M. (1999). Epistimologo Fiqih Indonesia: Nalar Pemikiran Hazairin. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 19(11), 1649–1654. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/view/2110>
- Khoirudin Nasution. (2012). *Hukum Perkawinan dan Warisan (di Dunia Muslim Modern)*. Academia.
- Maripigi, F., Sondakh, M. T., & Anis, H. (2021). PENGALIHAN TANGGUNG GUGAT PENYELESAIAN UTANG KEPADA AHLI WARIS AKIBAT MENINGGALNYA PEWARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. *Lex Privatum*, 71(1), 63–71. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33156>
- Muin, F. M. F. (2022). Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan. *Legal Studies Journal*, 2(1), 13–29. <https://doi.org/10.33650/ljs.v2i1.3390>
- Purnama, D. W. (2022). MEROMBAK STRUKTUR, MEMBENTUK KULTUR PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia). *Maleo Law Journal*. <https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/2438>
- Rahma, N. rohana. (2021). WASIAT WAJIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA Nada Putri Rohana Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 7(1), 139–155. <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/4015/2771>
- Siti Maryam, Rahman, F., & Sagala, I. (2022). Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/Ag/1995 Tentang Hak Menerima Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 1(2), 221–242. <https://doi.org/10.56436/jocis.v1i2.93>
- Sugiyono. (2013). *Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian*. 1, 1–9.
- Umam, D. K. (1999). *Fiqih Mawaris*. Pustaka Seria.
- Wahib, A. B. (2014). REFORMASI HUKUM WARIS DI NEGARA-NEGARA MUSLIM. *Asy-*

Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, 48(1). <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/79>

Wingjudipuro, S. (1988). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. CV Masagung.